



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang baik harus didukung dengan tata cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka penyelarasan dan harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan panduan bagi semua unit kerja mengenai tata cara penyusunan dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau

pejabat ...

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Keputusan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Deputi atau Inspektur Utama yang bersifat menetapkan, mengikat individu, dan pada umumnya berlaku untuk jangka waktu tertentu.
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Peraturan Menteri, adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian, adalah unsur pembantu Menteri dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri adalah daftar yang memuat rencana penyusunan Peraturan Menteri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Naskah Akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
7. Mutatis mutandis adalah ketentuan yang mengikuti atau sama dengan ketentuan dalam peraturan yang menjadi rujukan.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 2**

Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai tata cara penyusunan dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan.

### **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang dapat dibentuk terdiri atas :
  - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - b. Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden; dan
  - d. Peraturan Menteri.
- (2) Keputusan yang dapat dibentuk terdiri atas :
  - a. Keputusan Menteri;
  - b. Keputusan Sekretaris Kementerian;
  - c. Keputusan Deputi; dan
  - d. Keputusan Inspektur Utama.

## **BAB III TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden**

#### **Pasal 4**

- (1) Pejabat Eselon I dapat mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

(2) Usul ...

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan Kepala Biro Hukum.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang disertai dengan:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. jangkauan dan arah pengaturan.

### **Paragraf Pertama Undang-Undang**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal Menteri menyetujui usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Sekretaris Kementerian menyiapkan konsep surat Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang peraturan perundang-undangan tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsep Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditandatangani.
- (3) Dalam hal usul penyusunan Rancangan Undang-Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional, Kepala Biro Hukum dan Pejabat Eselon I pengusul dan unit kerja lain yang terkait menyiapkan Konsep Rancangan Undang-Undang.

#### **Pasal 6**

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disertai dengan Naskah Akademik.
- (2) Naskah Akademik disiapkan dan disusun Pejabat Eselon I pengusul dibantu oleh Kepala Biro Hukum serta berkoordinasi dengan Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pihak lain yang terkait.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.

### **Pasal 7**

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf Kedua**

### **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden**

### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris Kementerian menyiapkan konsep surat Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang peraturan perundang-undangan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsep Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditandatangani.
- (3) Dalam hal usul penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden disetujui oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang peraturan perundang-undangan, Kepala Biro Hukum, Pejabat Eselon I pengusul dan unit kerja lain yang terkait menyiapkan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Konsep Rancangan Peraturan Presiden.

### **Pasal 9**

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

### **Peraturan Menteri**

### **Paragraf Pertama**

### **Perencanaan**

### **Pasal 10**

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar usulan judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Menteri.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum.

#### **Pasal 11**

- (1) Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setiap bulan Januari pada tahun berjalan.

#### **Pasal 12**

- (1) Unit kerja dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Menteri di luar Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri dalam Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri yang tidak ditetapkan menjadi Peraturan Menteri, dapat diusulkan kembali untuk masuk dalam Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.

#### **Paragraf Kedua Penyusunan**

#### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Menteri disiapkan oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri, dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan Kepala Biro Hukum.
- (3) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangan, dasar hukum, dan pokok-pokok materi yang diatur, serta *soft copy* dari Rancangan Peraturan Menteri.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Menteri merupakan perubahan atas Peraturan Menteri yang sudah ada, dalam penyampaiannya dilampirkan persandingan Peraturan Menteri yang akan diubah dengan Rancangan Peraturan Menteri yang diajukan.

#### **Pasal 14**

- (1) Menteri memberikan arahan terhadap Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Eselon I Pengusul dan Sekretaris Kementerian.
- (2) Sekretaris Kementerian memberikan arahan kepada Kepala Biro Hukum berdasarkan arahan Menteri.
- (3) Kepala Biro Hukum setelah menerima arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dan melakukan pembahasan bersama dengan Pejabat Eselon I pengusul dan/atau Unit Kerja lain yang terkait.
- (4) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilakukan, Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah dicetak di kertas berlogo Garuda Emas kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk ditetapkan.
- (5) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhi paraf Sekretaris Kementerian di sebelah kanan nama jabatan Menteri dan dilampiri Rancangan Akhir Peraturan Menteri yang telah dibubuhi paraf Pejabat Eselon I Pengusul di sebelah kanan nama jabatan Menteri dan paraf Kepala Biro Hukum di sebelah kiri nama jabatan Menteri.

#### **Paragraf Ketiga Penetapan dan Pengundangan**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Peraturan Menteri telah ditetapkan, Biro Hukum memberikan nomor pada Peraturan Menteri.
- (2) Kepala Biro Hukum memintakan pengundangan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia kepada Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
- (3) Biro Hukum membuat salinan Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan menyebarkannya.
- (4) Biro Hukum menyimpan asli Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga**  
**Konsultasi Publik Proses Penyusunan**  
**Perundang-Undangan**

**Pasal 16**

- (1) Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, Pejabat Eselon I pengusul bersama Biro Hukum dan/atau unit kerja terkait wajib menyelenggarakan konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjangkau aspirasi, masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan.

**BAB IV**

**TATA CARA PENYUSUNAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS**  
**KEMENTERIAN**

**Pasal 17**

- (1) Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian disiapkan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II pengusul secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian dan/atau Kepala Biro Hukum, dengan tembusan kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- (3) Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan dasar pertimbangan, dasar hukum, dan pokok-pokok materi yang diatur, serta *soft copy* dari Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian.
- (4) Dalam hal Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian merupakan perubahan atas Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian yang sudah ada, dalam penyampaiannya dilampirkan persandingan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian yang diajukan.

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Biro Hukum setelah menerima Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat berkoordinasi dan melakukan pembahasan bersama dengan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II pengusul, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, dan/atau Unit Kerja lain yang terkait.
- (2) Dalam hal Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian membutuhkan pertimbangan khusus, Kepala Biro Hukum memberikan telaah secara tertulis kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II pengusul dan/atau Sekretaris Kementerian.
- (3) Dalam hal Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian mengakibatkan pembebanan keuangan negara, Kepala Biro Hukum meminta konfirmasi mengenai ketersediaan anggaran kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal pembahasan Rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah selesai dilakukan, Pejabat Eselon I pengusul membubuhkan paraf di sebelah kanan nama jabatan Menteri.
- (2) Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri yang telah dicetak di kertas berlogo Garuda Emas kepada Sekretaris Kementerian untuk dibubuhi paraf pada sebelah kanan nama jabatan Menteri dan dilampiri dengan Rancangan Keputusan Menteri yang telah diparaf Eselon I pengusul dan paraf Kepala Biro Hukum.
- (3) Sekretaris Kementerian menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri kepada Menteri untuk ditetapkan.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal pembahasan Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah selesai dilakukan, Kepala Biro Hukum membubuhkan paraf di sebelah kanan nama jabatan Sekretaris Kementerian.
- (2) Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk ditetapkan.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Keputusan Menteri dan Keputusan Sekretaris Kementerian yang telah ditetapkan, Biro Hukum memberi nomor dan membuatkan salinan pada Keputusan Menteri dan Keputusan Sekretaris Kementerian.
- (2) Biro Hukum menyimpan asli Keputusan Menteri dan Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan salinannya kepada Unit Kerja pengusul dan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- (3) Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyebarluaskan kepada Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan pejabat terkait.

**Pasal 22**

- (1) Proses penyusunan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 tidak berlaku bagi Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian yang mengatur bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Unit Kerja yang tugas dan fungsinya di bidang sumber daya manusia.
- (3) Penyusunan, penomoran dan pengadministrasian Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang tugas dan fungsinya di bidang sumber daya manusia.

**BAB V**

**TATA CARA PENYUSUNAN  
KEPUTUSAN DEPUTI DAN INSPEKTUR UTAMA**

**Pasal 23**

- (1) Rancangan Keputusan Deputy dan Rancangan Keputusan Inspektur Utama disiapkan oleh Pejabat Eselon II di bawah Deputy dan Inspektur Utama.
- (2) Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Biro Hukum sebelum ditetapkan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Keputusan Deputy dan Keputusan Inspektur Utama telah ditetapkan, penomoran dilakukan oleh sekretariat Deputy dan sekretariat Inspektorat Utama.
- (4) Copy/Salinan Keputusan Deputy dan Keputusan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Biro Hukum, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, dan unit kerja terkait.

## **BAB VI**

### **TEKNIK PENYUSUNAN**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN**

##### **Pasal 24**

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan dilakukan sesuai dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VII**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN**

##### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peraturan perundang undangan dan keputusan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan, format dan bentuk peraturan perundang-undangan dan Keputusan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 26**

- (1) Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat menetapkan Keputusan mengenai pembentukan pelaksana kegiatan setelah mendapatkan mandat dari peraturan perundang-perundangan.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan Keputusan mengenai pembentukan pelaksana kegiatan dan anggaran.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**AMIR SYAMSUDIN**  
**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1011**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun